

Kab I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 33 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 1992
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan, khususnya para pejabat yang duduk dalam Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang di tuangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992.
- b. Bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana dimaksud huruf a. konsideran Menimbang ini, maka perlu merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 Tahun 1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
 4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 ;
 6. Peraturan Pemerintah 3 Tahun 1969 ;
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertambangan/1981 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 48 tahun 1981 ;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 56 Tahun 1983.

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor : 821.2/1941/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 821.2/1942/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN DAERAH GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini mengubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal serah terima Jabatan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Tanggal : 1 Maret 1995

S e r i : D3 Nomor : 26/D3

=====

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 1 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd,

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

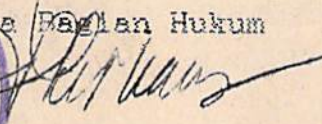
R. MOHAMAD FARIED, SH

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jatim di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwil da Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwil da Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr. Kelompok Kerja Pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekwil da

u.b
Kepala Bagian Hukum

S. D. H. E. R. M. A. N, SH

Penata
NIP. 010204393

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 33 Tahun 1995

Tanggal : 1 Maret 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN
DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

No. : KEDUDUKAN DALAM : JABATAN DALAM INSTANSI
: KEANGGOTAAN :

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | Ketua | Asisten Administrasi Pembangunan
Setwilde Tingkat II Lamongan |
| 2. | Wakil Ketua I | Kepala Bagian Perekonomian Setwilde
Tingkat II Lamongan |
| 4. | Wakil ketua II | Kepala Cabang Dinas Pendapatan
Daerah propinsi Daerah Tingkat I
Lamongan; |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Seksi Industri, Pertambang
an dan Energi pada Kantor
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2. Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lamongan;
3. Kepala Seksi Industri kecil pada
Cabang Dinas Perindustrian
Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Lamongan;
4. Kepala Sub Seksi Tata Kota pada
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setwilde
Tingkat II Lamongan;
6. Kepala Sub Bagian ANDAL pada
Bagian Lingkungan Hidup
Setwilde Tingkat II Lamongan
7. Kasubag Perijinan pada Bagian
Ketertiban Setwilde Tingkat II
Lamongan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten Tata Praja Sekwilde
u.b

Kepala Bagian Hukum

S O H E R M A N, SH

Penata
NIP. 010204393

ttd,
R. MOHAMAD FARIED, SH